

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah di Indonesia mulai berlaku sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya suatu daerah memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk mengelola dan memanfaatkan keuangan daerahnya. Sebelum berlakunya otonomi daerah di Indonesia sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah asas sentralisasi yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi dalam hal ini pemerintah pusat. Namun sejak istilah otonomi daerah mulai dikenal di Indonesia maka sistem pemerintahan beralih menjadi asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengurus sendiri daerahnya artinya semakin besar tanggungjawab dan tugas yang dibebankan kepada Kepala Daerah, salah satunya adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 diamandemen dan disempurnakan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang Tugas dan Wewenang Kepala Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pendanaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 ayat 1. APBD terdiri dari

tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Belanja didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja pemda dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang muncul adalah saat pemda dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar. Sementara pada saat bersamaan pemda kurang memiliki kreativitas mengelola APBD, sehingga pemerintah pada jenjang di atasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD (Suara Merdeka, 2012) dalam (Laksono dan Subowo, 2014). Selain itu, dengan adanya otonomi daerah maka muncul istilah desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah (Febriyanti, 2017). Otonomi daerah merupakan suatu tantangan bagi setiap daerah yang ada di Indonesia untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh daerah. Salah satu tantangan pemerintah dalam memanfaatkan kewenangan tersebut adalah untuk dapat menggali potensi yang dimiliki oleh daerah guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerapan desentralisasi dan otonomi ini diyakini akan mampu mendekatkan pelayanan

masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menumpuk demokrasi lokal (Chalid, 2005). Konsekuensi dari berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini adalah pemerintah pusat akan menyerahkan wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar dalam hal pembiayaan, personalia, dan perlengkapan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah harus dapat mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah yaitu untuk mencapai kemandirian keuangan daerah yang dapat diukur berdasarkan kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk membantu membiayai keuangan daerah, pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali potensi daerahnya untuk dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pakpahan, 2009). Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dandanan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah (APBD) yang diperoleh dari anggaran transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah (Febriyanti, 2017).

Pembangunan daerah sangat bergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan daerah tersebut untuk mengatur keuangan daerah. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) beberapa diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi dan pengelolaan sumber daya alam. Pajak daerah merupakan pungutan yang dibebankan kepada

masyarakat baik perorangan atau badan yang sifatnya memaksa. Sedangkan retribusi merupakan imbalan yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan atas penggunaan fasilitas atau pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan penting dalam perolehan penerimaan daerah, dengan memperoleh penerimaan yang semakin besar artinya pemerintah daerah mampu membiayai belanja daerahnya secara mandiri. Hal inilah yang menyebabkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksono dan Subowo (2014) yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dimana semakin besar pajak daerah yang diperoleh maka semakin besar belanja daerahnya. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2017) menyatakan bahwa retribusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Penerimaan pendapatan khususnya peranan pajak daerah dan retribusi daerah sangat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah suatu pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran, dengan kemampuan daerah dalam memperoleh penerimaan pendapatan maka bantuan pemerintah pusat akan semakin kecil. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengembangkan potensi sumberdaya daerah. Dengan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat artinya kemandirian keuangan suatu daerah semakin baik, sehingga pelaksanaan otonomi suatu daerah dapat dikatakan berhasil. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan pungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah masih belum efektif dan efisien, sehingga belum mampu menutupi semua pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini adalah belanja daerah. Pemerintah daerah masih sangat bergantung dan mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Artinya suatu daerah dapat dikatakan belum optimal atau belum berhasil dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh secara parsial belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji :

1. Pengaruh pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengaruh retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti : untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi Pemerintah : dapat mengambil manfaat setidaknya dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program khususnya pada sistem penganggaran sektor publik.
3. Bagi Lembaga : sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang Akuntansi Sektor Publik.